



**Standar Kerjasama Pendidikan
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Diponegoro**

SPMI-UNDIP	SM	01	12
------------	----	----	----

Revisi ke	:	2
Tanggal	:	02 Februari 2021
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LP2MP Undip
Disetujui oleh	:	Rektor Undip

UNIVERSITAS DIPONEGORO	STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-UNDIP/SM/01/12		Disetujui oleh Rektor
Revisi ke 2	Tanggal 02-02-2021		

A. STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN

1. RASIONAL

Kerjasama pendidikan merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik dalam bidang pendidikan. Agar kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selaras dengan visi dan misi Universitas Diponegoro, maka perlu adanya standar tentang kerjasama pendidikan.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan dan Wakil Dekan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Departemen, Ketua Bagian dan Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen, Bagian dan Program Studi

3. DEFINISI ISTILAH

Kerjasama pendidikan dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan Universitas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerjasama tersebut harus mematuhi ketentuan hukum, baik nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Undip **memiliki pedoman** penyelenggaraan kerjasama dengan

perguruan tinggi lain dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Undip, Fakultas, Prodi **melaksanakan** kerjasama pendidikan dan/atau non pendidikan secara institusional dengan pihak lain baik didalam negeri maupun diluar negeri.

Undip melaksanakan kerjasama pendidikan **bertujuan** untuk:

- a. pendayagunaan sumberdaya yang dimiliki oleh universitas;
- b. peningkatan kinerja Fakultas/ Sekolah/ Lembaga/UPT/Badan;
- c. penyediaan akses bagi tenaga dosen dan mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri;
- d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pengembangan citra universitas;
- f. peningkatan **revenue generating activity**.

3. Undip melaksanakan kerjasama pendidikan dapat melakukan dalam **bentuk kegiatan:**

- a. kontrak manajemen
- b. program kembaran (twinning program)
- c. penelitian
- d. pengabdian kepada masyarakat
- e. pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
- f. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
- g. program pemindahan kredit semester (*credit transfer system*),
- h. penerbitan karya ilmiah

- i. penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain

5. STRATEGI

Pimpinan universitas merencanakan pihak mitra yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama pendidikan dalam dan luar negeri semakin banyak.

6. INDIKATOR

1. Tersedianya pedoman kerjasama
2. Terlaksananya kerjasama pendidikan
3. Tercapainya tujuan kerjasama pendidikan di semua bidang.
4. Tersedianya bentuk kegiatan kerjasama pendidikan di semua bidang.

7. DOKUMEN TERKAIT

Manual Prosedur, Borang atau Formulir Kerja yang terkait dengan kerjasama pendidikan

8. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

LAMPIRAN